

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-08

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Komponen	Uraian			
Persyaratan	a. Surat permohonan yang diketahui Kepala UPT Pendidikan Kecamatan dan Camat b. Fotokopi KTP pimpinan			
	c. Fotokopi ijazah pimpinan,pendidik nara sumber			
	d. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga (Akte Notaris)			
	e. Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan			
	f. Surat Izin Tempat dari Wali Nagari			
	g. Rekomendasi dari Forum PKBM Kabupaten			
	h. Profil Lembaga dan struktur organisai berserta uraian tugas			
	i. Peta lokasi Pusat Kegiatan Belanja Masyarakat (PKBM)			
	j. Daftar jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan			
	k. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten			
	I. Daftar sarana dan prasarana yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya			
	m. Uraian pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik			
	n. Gambaran rencana manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran			
	o. Fotokopi NPWP Perusahaan/pimpinan			
	Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Tidak Paraf Izin (Sekretaris) Pencetakar (Staf Kasi) Pencetakar (Staf Kasi) Pencetakar (Staf Kasi)			
Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah.			
Biaya/Tarif	Gratis			
Produk Pelayanan	Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)			
1. Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Jenes Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Jenes Surat Pengaduan : Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok				
	Persyaratan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan,			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-08

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No 1	Komponen Dasar Hukum	Uraian - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini . Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal				
					1. Komputer	8. Faksimile
		2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip			17. Ruang Rapat		
4. Meja	11. Air Minum			18. Ruang Help desk		
5. Kursi	12. Majalah/koran			19. Ruang shalat		
6. Formulir	13. AC			20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020